



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN EVALUASI DAN TIM EVALUASI
KINERJA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong dan mewujudkan tertib administrasi manajemen Pemerintahan Desa, maka perlu dilakukan evaluasi dan penilaian kinerja Pemerintah Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Evaluasi dan Tim Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Bantul Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN EVALUASI DAN TIM EVALUASI KINERJA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pedoman Evaluasi dan Tim Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Bantul Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Pedoman Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah melakukan penyusunan pedoman evaluasi kinerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Bantul Tahun 2018.
- KETIGA : Tugas Tim Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul Tahun 2018.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN
Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 72 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 PEDOMAN EVALUASI DAN TIM
 EVALUASI KINERJA PEMERINTAH
 DESA DI KABUPATEN BANTUL
 TAHUN 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 TIM PENYUSUN PEDOMAN EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DESA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	
6.	Sekteraris	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
7.	Wakil Sekretaris I	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
8.	Wakil Sekretaris II	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul	
9.	Anggota	1. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul 2. Kepala BKAD Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantulp 5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 7. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
10.	Staf Sekretariat	Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	1. Linda Anggraini, SH 2. Tavip Purnomo

BUPATI BANTUL,
 ttd
 SUHARSONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 72 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 PEDOMAN EVALUASI DAN TIM
 EVALUASI KINERJA PEMERINTAH
 DESA DI KABUPATEN BANTUL
 TAHUN 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA

TIM EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DESA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	
6.	Sekteraris	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
7.	Wakil Sekretaris I	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
8.	Wakil Sekretaris II	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul	
9.	Anggota	1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Pemerintahan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 3. Camat se Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Akuntansi pada BKAD Kabupaten Bantul	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
		7. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul 8. Kepala Sub Bagian Pengelola Keuangan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul 9. Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 10. Kepala Subbag Administrasi dan Pelaporan Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 11. Kepala Sub Bagian Produk Hukum pada Bag. Hukum Setda. Kabupaten Bantul 12. Kepala Sub Bagian Data Evaluasi dan Laporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 13. Kepala Sub Bidang Pengendalian pada Bappeda Kabupaten Bantul 14. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Desa pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bantul 15. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul	
7.	Staf Sekretariat	Staf Inspektorat Daerah Kab. Bantul	1. Linda Anggraini, SH 2. Tavip Purnomo

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO